



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1998
TENTANG
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II AGAM
DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BUKITTINGGI
KE KOTA LUBUK BASUNG DI WILAYAH KECAMATAN
LUBUK BASUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II AGAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Daerah, maka pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Agam yang saat ini berkedudukan di wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Bukittinggi dipandang perlu untuk dipindahkan ke lokasi di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam;

b. bahwa Kota Lubuk Basung di wilayah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dipandang memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi ke Kota Lubuk Basung di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II AGAM DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BUKITTINGGI KE KOTA LUBUK BASUNG DI WILAYAH KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II AGAM.

Pasal 1

- (1) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dipindahkan tempat kedudukannya dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi ke Kota Lubuk Basung di wilayah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Daerah Tingkat II Agam.
- (2) Ibukota Kabupaten Daerah tingkat II Agam merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Agam.
- (3) Kota Lubuk Basung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 1. Kelurahan Pasar Lubuk Basung;
 2. Kelurahan Sungai Jaring;
 3. Kelurahan Balai Ahad;
 4. Kelurahan Parit Panjang;
 5. Kelurahan Siguhung;
 6. Kelurahan Sangkir;
 7. Kelurahan Surabaya;
 8. Desa Garagahan Timug;
 9. Desa Garagahan Tengah;
 10. Desa Bancah Taleh;
 11. Desa Balai Selasa.

Pasal 2

- (1) Kota Lubuk Basung mempunyai batas-batas sebagaimana berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Anak Air Kumayang dan Desa Malabur Kecamatan Lubuk Basung;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dalko Kecamatan Tanjung Raya;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Pingai, Desa Batubasa dan Desa Padang Laring Kecamatan IV Kota Aur Malintang, Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Manggopoh Utara, Desa Kampung Tengah, Desa Pasar Durian, Desa Batuhampa Kampung Tengah, dan Desa Batuhampa Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung.